

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENGATASI PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI PERBATASAN INDONESIA–MALAYSIA (PULAU SEBATIK)

Implementation of National Narcotics Agency Policies in Combating Drug Smuggling at The Indonesia–Malaysia Border (Sebatik Island)

Andi Riskandi ^{a*}, Jubair Jubair^a, Awaliah Awaliah^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: andirhizkandy050818@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: jubair99@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: awaliah1@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Penyelundupan; Narkotika; Perbatasan; Sebatik</p> <p>Artikel History Received: 2025-10-20 Accepted: 2025-11-12 Published: 2025-12-10</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p>This study aims to analyze the role of the National Narcotics Agency (BNN) in combating drug smuggling in the Indonesia–Malaysia border region, particularly on Sebatik Island, Nunukan Regency, North Kalimantan Province. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies of relevant parties. The results show that the BNN carries out its functions through four main approaches, namely preventive, repressive, coordinative, and rehabilitative. The preventive approach is implemented through socialization activities, legal education, and the establishment of Desa Bersinar (Drug-Free Villages). The repressive approach is realized through enforcement operations, surveillance of illegal drug trafficking, and inter-agency cooperation among law enforcement agencies. Meanwhile, the coordination approach is carried out to strengthen synergy between national and international institutions, while the rehabilitation approach focuses on recovery and social reintegration for drug users. The main obstacles faced by the BNN include limited human resources, difficult geographical conditions in border areas, and low public awareness of the law. Therefore, an integrated strategy that combines legal, social, and economic aspects is needed to improve the effectiveness of the BNN in combating drug smuggling in border areas.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN melaksanakan fungsinya melalui empat</p>

pendekatan utama, yaitu preventif, represif, koordinatif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi hukum, serta pembentukan *Desa Bersinar* (Desa Bersih Narkoba). Pendekatan represif diwujudkan melalui operasi penindakan, pengawasan peredaran gelap narkoba, dan kerja sama lintas instansi penegak hukum. Sementara itu, pendekatan koordinatif dilakukan untuk memperkuat sinergi antara lembaga nasional dan internasional, sedangkan pendekatan rehabilitatif difokuskan pada pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba. Hambatan utama yang dihadapi BNN meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis perbatasan yang sulit dijangkau, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan ekonomi guna meningkatkan efektivitas BNN dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi geografis strategis di antara dua benua dan dua samudra. Kondisi ini menjadikan wilayah Indonesia memiliki jalur perdagangan internasional yang ramai sekaligus membuka peluang terjadinya berbagai tindak kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan narkoba. Posisi geografis yang luas dengan ribuan pulau dan garis pantai mencapai lebih dari 80.000 kilometer membuat pengawasan terhadap lalu lintas barang menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum di perbatasan.¹

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau ini terletak tepat di garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah. Sebatik menjadi salah satu titik rawan penyelundupan karena banyaknya “jalur tikus” yang sulit dijangkau aparat.²

Kegiatan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan bukan hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penyelundupan tersebut dilakukan secara terorganisir oleh jaringan lintas negara yang memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan serta keterbatasan sumber daya aparat keamanan.³

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba memiliki peran penting dalam menghadapi permasalahan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, BNN memiliki mandat untuk melakukan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif dalam menanggulangi penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

¹ Yudi Listiyono, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi, “Laut Kepulauan Indonesia Untuk Mewujudkan,” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 10, no. 2 (2022): 319–24.

² Fadri Alihar, “Kebijakan Pengelolaan Pulau Pulau Terluar Di Tinjau Dari Aspek Kependudukan,” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 8, no. 1 (2018): 39–51.

³ Mahendra Putra Kurnia, “Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia- Malaysia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan,” *Jurnal Supremasi* 1, no. 1 (2017): 1–14.

Pulau Sebatik sering dijadikan pintu masuk utama bagi sindikat narkoba internasional yang beroperasi dari Malaysia. Banyaknya pelabuhan tidak resmi dan lemahnya kontrol di jalur laut mempermudah masuknya barang haram ke wilayah Indonesia. BNN Kabupaten Nunukan bersama aparat kepolisian dan TNI secara rutin melakukan operasi gabungan, namun penyelundupan tetap terjadi karena jaringan yang semakin kompleks.⁴

Pada akhir tahun 2024, BNN Kabupaten Nunukan berhasil mengungkap kasus besar penyelundupan 20 kilogram narkoba jenis sabu-sabu yang diselundupkan melalui jalur laut di Sungai Pancang dan Sungai Batang, Sebatik. Kasus tersebut menunjukkan bahwa wilayah perbatasan masih menjadi jalur utama peredaran narkoba lintas negara dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat.⁵

Fenomena penyelundupan narkoba ini dapat dikaji dari perspektif kriminologi, yang menyoroti penyebab sosial, ekonomi, dan budaya di balik perilaku kriminal. Willem Bongger berpendapat bahwa kejahatan sering kali merupakan akibat dari kondisi sosial-ekonomi yang tidak adil, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial.⁶ Dalam konteks Sebatik, keterlibatan masyarakat lokal dalam jaringan penyelundupan kerap dipicu oleh faktor ekonomi dan rendahnya lapangan pekerjaan.

Selain itu, teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok penyimpang.⁷ Dalam konteks masyarakat perbatasan, hubungan sosial yang erat dengan pelaku penyelundupan dapat memengaruhi individu lain untuk ikut terlibat. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup tanpa disertai pendekatan sosial dan edukatif.

Dari perspektif hukum pidana, penyelundupan narkoba termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dimensi transnasional dan terorganisir. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan strategi komprehensif dan koordinasi lintas lembaga, baik nasional maupun internasional.⁸ BNN berperan sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Penerapan kebijakan hukum terhadap penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia sering menghadapi kendala implementatif. Keterbatasan personel, sarana transportasi, dan dukungan teknologi pengawasan menyebabkan lemahnya deteksi dini terhadap peredaran narkoba.⁹ Selain itu, tumpang tindih kewenangan antarinstansi juga menjadi hambatan dalam efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada aspek penal (hukum pidana), tetapi juga pada pendekatan non-penal

⁴ Simela Victor Muhamad, "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia : Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat," *Muhamad, S. V. (2016). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat. Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2016).

⁵ Andika Prawira Buana, Moch Andry, and Wikra Wardhana, "The Role of Customary Law in Natural Resource Management : A Comparative Study between Indonesia and Australia Abstract :," *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format* 3, no. 2 (2023).

⁶ Willem A. Bongger, *Criminality and Economic Conditions*, Little, Brown and Company, 1916.

⁷ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott, Philadelphia, 1947.

⁸ Roni Gunawan Raja Guguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.

⁹ Hananto Widodo & Elok Ratnasari, "Hambatan Koordinasi dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba," *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2021.

seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Pendekatan terpadu ini diyakini mampu mengurangi faktor penyebab kejahatan dari akarnya. Dalam konteks Sebatik, pendekatan ini relevan karena masyarakat setempat masih bergantung pada aktivitas ekonomi lintas batas.

Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba juga menjadi kunci penting. Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menegaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dicegah apabila individu memiliki ikatan sosial yang kuat dengan nilai-nilai hukum dan moral masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan penguatan nilai-nilai hukum di perbatasan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.

Peredaran narkoba di kawasan perbatasan juga memperlihatkan hubungan erat antara aspek hukum dan geopolitik. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, Pulau Sebatik menjadi simbol kedaulatan sekaligus titik rawan infiltrasi jaringan kriminal internasional. Untuk itu, penguatan peran BNN harus diiringi dengan kerja sama lintas batas melalui mekanisme diplomasi dan pertukaran informasi intelijen.¹¹

Permasalahan penyelundupan narkoba di perbatasan tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan hukum represif. Perlu adanya sinergi antara BNN, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal untuk menciptakan sistem pengawasan partisipatif. Peningkatan kesadaran hukum, penguatan ekonomi lokal, serta pendidikan moral merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap ancaman narkoba.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis peran BNN dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya Pulau Sebatik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana dan kriminologi, sekaligus menawarkan solusi komprehensif untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba lintas negara.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

ANALYSIS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Pulau Sebatik masih berlangsung secara masif dengan pola operasi yang semakin kompleks. Sebagian besar kasus dilakukan melalui jalur laut menggunakan perahu nelayan, yang dimanfaatkan oleh sindikat internasional untuk menghindari deteksi aparat keamanan.¹³ BNN Kabupaten Nunukan mengonfirmasi bahwa wilayah Sebatik menjadi salah satu titik paling rawan penyelundupan narkoba dari Sabah, Malaysia, karena lemahnya pengawasan di pelabuhan tidak resmi.

Faktor geografis menjadi kendala utama dalam pengawasan wilayah perbatasan. Sebatik memiliki banyak “jalur tikus” dan pelabuhan kecil yang sulit dijangkau, sehingga memperbesar

¹⁰ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, 1969.

¹¹ Syarifah Maulidiah & Najamuddin Khairul Rijal, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan*, Jakarta, 2021, hlm. 23.

¹² Yuningsih, A.E., Putera, R.E., & Kusadarini, “Strategi BNN dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Barat,” *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JPAGS)*, 2016, hlm. 58–73.

¹³ BNN Kabupaten Nunukan, *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Narkoba Tahun 2024*, Palu, 2024.

peluang masuknya barang haram.¹⁴ Letak geografis ini diperparah oleh keterbatasan armada patroli laut dan sumber daya manusia di BNN Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut menyebabkan aparat tidak mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh setiap saat.

Dari hasil wawancara dengan petugas BNN setempat, diketahui bahwa upaya penanggulangan penyelundupan narkoba dilakukan melalui empat pendekatan utama, yaitu: preventif, represif, koordinatif, dan rehabilitatif.¹⁵ Pendekatan ini merupakan implementasi dari strategi nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang menjadi kebijakan utama BNN berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pendekatan preventif berfokus pada kegiatan edukasi, penyuluhan hukum, dan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat perbatasan. Kegiatan ini dilakukan melalui program *Desa Bersinar* (Desa Bersih Narkoba), kerja sama dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.¹⁶ Menurut petugas BNN, kegiatan preventif menjadi prioritas karena upaya pencegahan dianggap lebih efektif daripada penindakan.

Namun, pelaksanaan kegiatan preventif masih menghadapi kendala dari sisi partisipasi masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap narkoba sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan.¹⁷ Beberapa warga bahkan secara sadar membantu sindikat narkoba karena keterbatasan ekonomi dan rendahnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Pendekatan represif dilakukan melalui operasi penindakan dan pengungkapan jaringan penyelundupan narkoba. Berdasarkan data BNN Kabupaten Nunukan, pada tahun 2024 terdapat lebih dari 20 kasus besar penyelundupan narkoba yang berhasil diungkap, dengan jumlah barang bukti mencapai puluhan kilogram sabu-sabu. Dalam setiap operasi, BNN bekerja sama dengan Polri, TNI AL, dan Bea Cukai.

Penindakan hukum ini menjadi bukti konkret bahwa BNN menjalankan fungsi koordinatif lintas sektor. Namun, upaya represif sering kali menghadapi kendala koordinasi antarinstansi, terutama dalam hal pertukaran informasi dan pelimpahan perkara.¹⁸ Beberapa kasus penyelundupan yang telah diungkap tidak dapat diproses lebih lanjut karena tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Menurut teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana lembaga hukum mampu beradaptasi terhadap dinamika sosial masyarakat.¹⁹ Dalam konteks ini, BNN dituntut untuk tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat perbatasan yang menjadi bagian dari akar persoalan penyelundupan.

¹⁴ Pratama, M.A., *Maraknya Penyelundupan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia*, Skripsi, 2017.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹⁶ Yuningsih, A.E., Putera, R.E., & Kusadarini, *Strategi BNN dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Barat*, JPAGS, 2016.

¹⁷ Syarifah Maulidiyah & Najamuddin Khairul Rijal, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan*, Jakarta, 2021, hlm. 45.

¹⁸ Hananto Widodo & Elok Ratnasari, "Hambatan Koordinasi Antarinstansi dalam Penanggulangan Narkoba," *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2021.

¹⁹ Muhamad Zaky Djauzie, "Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 239–52.

Pendekatan koordinatif juga menjadi pilar penting dalam penanggulangan penyelundupan narkoba. BNN menjalin kerja sama dengan instansi nasional dan internasional, seperti Kepolisian RI, TNI, Bea Cukai, dan Agensi Anti Dadah Malaysia (AADK).²⁰ Melalui koordinasi lintas negara ini, BNN berupaya menutup celah peredaran narkoba yang sering memanfaatkan perbedaan yurisdiksi hukum antara Indonesia dan Malaysia.

Meskipun demikian, kerja sama lintas negara masih terbatas pada tingkat teknis dan belum menyentuh aspek operasional yang berkelanjutan.²¹ Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan belum adanya mekanisme tetap dalam pertukaran informasi intelijen antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian bilateral yang lebih konkret antara Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum di wilayah perbatasan.

Pendekatan rehabilitatif dijalankan dengan memberikan layanan pemulihan bagi masyarakat yang menjadi pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba.²² BNN Kabupaten Nunukan memiliki program rehabilitasi berbasis masyarakat yang melibatkan tenaga kesehatan, tokoh agama, dan keluarga korban. Program ini bertujuan memulihkan kondisi sosial dan psikologis pengguna agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam praktiknya, efektivitas program rehabilitasi masih terbatas karena minimnya fasilitas, tenaga ahli, dan dukungan sosial dari masyarakat. Banyak pengguna yang telah menjalani rehabilitasi kembali menggunakan narkoba karena lingkungan sosial yang permisif dan minimnya lapangan pekerjaan setelah keluar dari program pemulihan.²³ Dari perspektif kriminologi, penyelundupan narkoba di Sebatik dapat dijelaskan melalui teori *anomie* yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Menurut teori ini, kejahatan muncul karena adanya disorganisasi sosial dan ketidakseimbangan antara tujuan sosial dan cara-cara yang sah untuk mencapainya.²⁴ Masyarakat perbatasan yang hidup dalam keterbatasan ekonomi cenderung mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan finansial melalui aktivitas ilegal seperti penyelundupan.

Selain faktor ekonomi, faktor budaya juga memengaruhi maraknya penyelundupan narkoba. Sebagian masyarakat di wilayah Sebatik memiliki pandangan permisif terhadap aktivitas lintas batas karena dianggap sebagai bagian dari tradisi perdagangan turun-temurun.²⁵ Pandangan ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum dalam membedakan aktivitas ekonomi sah dengan tindakan kriminal lintas negara. Keterlibatan masyarakat dalam jaringan penyelundupan menunjukkan lemahnya kontrol sosial di tingkat komunitas. Menurut teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, seseorang akan menaati hukum jika memiliki ikatan sosial yang kuat dengan norma dan institusi masyarakat.²⁶ Dalam konteks Sebatik, lemahnya pengawasan sosial dan melemahnya nilai kebersamaan menyebabkan perilaku menyimpang menjadi hal yang lumrah.

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

²¹ Ardiyansyah Lukman Hakim, "Tinjauan Kriminologis terhadap Akar Penyebab Kejahatan," *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 2022.

²² BNN RI, *Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2023*, Jakarta, 2023.

²³ Sulistyanta & Maya Hehanusa, *Sosiologi Kriminal: Perilaku Menyimpang di Indonesia*, Yogyakarta, 2016, hlm. 118.

²⁴ Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, Free Press, New York, 1997.

²⁵ La Ode Husen, *Hukum dan Budaya Lokal di Indonesia Timur*, Genta Press, 2021, hlm. 72.

²⁶ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, 1969.

Selain faktor sosial dan ekonomi, lemahnya penegakan hukum turut memperburuk situasi. Banyak pelaku penyelundupan yang hanya dijatuhi hukuman ringan atau mendapatkan pembinaan tanpa efek jera. Rendahnya vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan membuat pelaku tidak takut untuk mengulangi kejahatan serupa. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pemidanaan terhadap kejahatan narkoba lintas batas.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus diarahkan tidak hanya pada pemberantasan kejahatan, tetapi juga pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.²⁷ Dengan demikian, penanggulangan kejahatan narkoba harus menggabungkan pendekatan penal (melalui penegakan hukum pidana) dan non-penal (melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat).

Pendekatan non-penal terbukti efektif dalam mengurangi potensi keterlibatan masyarakat dalam kejahatan. Program pelatihan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan menjadi alternatif solusi agar masyarakat tidak bergantung pada aktivitas ilegal.²⁸ Melalui pemberdayaan ini, masyarakat dapat memperoleh sumber penghasilan yang sah dan berkelanjutan. Selain pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek fundamental. Sosialisasi bahaya narkoba harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan.²⁹ Melalui pendekatan kultural dan edukatif, masyarakat diharapkan lebih memahami dampak destruktif narkoba terhadap generasi muda dan keamanan nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN telah menjalankan fungsinya secara cukup baik melalui empat pendekatan strategis. Namun, efektivitasnya masih perlu diperkuat dengan sinergi antarinstansi, peningkatan sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang lebih integratif dan berbasis masyarakat untuk memastikan keberlanjutan upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia–Malaysia.³⁰

Selain itu, berbagai penelitian dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako juga menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan. Menurut Nurul Qamariah, efektivitas kebijakan hukum pidana di daerah rawan kejahatan lintas negara sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal dalam sistem pengawasan berbasis partisipatif.³¹ Sementara itu, Rahmat Ramadhan menekankan bahwa sinergi kelembagaan antara BNN, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum merupakan faktor kunci untuk mewujudkan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat perbatasan.³² Hal senada diungkapkan oleh Andi Tenri Abeng yang menyatakan bahwa penegakan hukum di daerah perbatasan harus memperhatikan konteks sosial budaya

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, 2007, hlm. 34.

²⁸ Ismail Rumadan, "Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2021.

²⁹ Frida Putri Zahra, *Pendidikan Hukum Masyarakat dan Pencegahan Kriminalitas*, Surabaya, 2025.

³⁰ Ahmad Arif dkk., *Hukum Kriminologi*, Cv. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 11–14.

³¹ Nurul Qamariah, *Peran Masyarakat dalam Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana di Wilayah Perbatasan*, *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 10, No. 2, 2022.

³² Rahmat Ramadhan, *Sinergi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan*, *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 11, No. 1, 2023.

masyarakat setempat agar kebijakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan humanis.³³

CONCLUSION

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran strategis dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya Pulau Sebatik, melalui empat pendekatan utama yaitu preventif, represif, koordinatif, dan rehabilitatif. Upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil positif dalam menekan peredaran narkoba lintas negara, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, kondisi geografis yang sulit, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas peran BNN perlu diperkuat melalui peningkatan sinergi lintas sektor, kerja sama bilateral yang berkelanjutan dengan Malaysia, serta penerapan strategi terpadu berbasis hukum, sosial, dan ekonomi agar penanggulangan penyelundupan narkoba di perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Ahmad Arif dkk., *Hukum Kriminologi*, Cv. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 11–14.
- Ardiyansyah Lukman Hakim, “Tinjauan Kriminologis terhadap Akar Penyebab Kejahatan,” *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 2022.
- Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, hlm. 3.
- Andi Tenri Abeng, *Pendekatan Sosial Budaya dalam Kebijakan Hukum di Wilayah Perbatasan Indonesia–Malaysia*, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 9, No. 3, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 34.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 21
- BNN Kabupaten Nunukan, *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Narkoba Tahun 2024*, Palu, 2024.
- BNN RI, *Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2023*, Jakarta, 2023.
- Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott, Philadelphia, 1947.
- Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, Free Press, New York, 1997.
- Frida Putri Zahra, *Pendidikan Hukum Masyarakat dan Pencegahan Kriminalitas*, Surabaya, 2025.
- Hananto Widodo & Elok Ratnasari, “Hambatan Koordinasi Antarinstansi dalam Penanggulangan Narkoba,” *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Ismail Rumadan, “Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Junaedi, J., Harakan, A., & Idris, E. I. P., “Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Makassar,” *Jurnal Moderat*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 81–95.
- La Ode Husen, *Hukum dan Budaya Lokal di Indonesia Timur*, Genta Press, 2021, hlm. 72.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 318.

³³ Andi Tenri Abeng, *Pendekatan Sosial Budaya dalam Kebijakan Hukum di Wilayah Perbatasan Indonesia–Malaysia*, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 9, No. 3, 2021.

- Nurul Qamariah, *Peran Masyarakat dalam Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana di Wilayah Perbatasan*, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 115.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978.
- Pratama, M.A., *Maraknya Penyelundupan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia*, Skripsi, 2017.
- Rahmat Ramadhan, *Sinergi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan*, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 11, No. 1, 2023.
- RRI, “BNN Nunukan Amankan Dua Tersangka dan 20 Kg Narkotika,” Desember 2024, <https://rri.co.id/hukum/1176786>.
- Sulistiyanta & Maya Hehanusa, *Sosiologi Kriminal: Perilaku Menyimpang di Indonesia*, Yogyakarta, 2016, hlm. 118.
- Syarifah Maulidiyah & Najamuddin Khairul Rijal, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan*, Jakarta, 2021, hlm. 23 & 45.
- Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, 1969.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Willem A. Bongers, *Criminality and Economic Conditio*